

KORUPSI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Oleh: Amelia*

Abstract: *Trusted (amanah) and honest are among the principles of the values of Islamic teaching. Consequently, corruption is a clear form of violation toward the principles of amanah and is regard as the violent stealth of others' property. This is definitely unaccepted, illegal, and sinful behavior. As a result, the corruptor will be punished both in the world and the day after.*

Kata kunci: korupsi, tinjauan, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu kata yang begitu populer di telinga semua orang. Ini disebabkan begitu seringnya kata-kata ini disebut, bahkan hampir setiap pemberitaan hari ini tidak pernah sepi dari kasus korupsi dalam skala kecil ataupun besar. Masyarakat juga sudah begitu akrab dengan berbagai istilah yang berkonotasi dengan korupsi, seperti istilah sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelicin yang tentunya berbeda dengan penipuan dan pencurian.

Penipuan, pencurian merupakan perbuatan yang dilakukan sepihak oleh si pencuri dan penipu. Dalam hal ini si pelaku berusaha agar pihak yang dirugikan tidak mengetahui pelakunya. Berbeda dengan korupsi, tindakan suap, pungutan liar, pihak-pihak yang bersangkutan saling mengetahui, bahkan saling merasakan hasil-hasilnya, sehingga timbul istilah "Tahu Sama Tahu

(TST)". (Mulyatno Sindhudarmoko dkk, 2001: 18)

Perbuatan korupsi jelas merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan dalam Islam, karena merupakan salah satu bentuk pelanggaran dalam kepemilikan suatu barang atau harta. Tulisan ini lebih lanjut akan mengupas lebih lanjut tentang problematika seputar korupsi, berikut bagaimana tinjauan Syariat Islam dalam masalah ini.

PENGERTIAN KORUPSI

Untuk mendefinisikan pengertian korupsi terdapat banyak pendapat, dan ini tergantung pada sudut pandang setiap orang apa dan bagaimana korupsi itu mengewajantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hingga kini belum terdapat adanya keseragaman dalam merumuskan pengertian korupsi tersebut. Korupsi sering dirangkai pemakaiannya dengan kata kolusi dan ne-

* Penulis adalah Asisten Ahli dalam Mata Kuliah Bahasa Arab pada STAIN Batusangkar

potisme, biasa disebut KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Pengertian KKN dimuat dalam pasal 1 butir 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999: Korupsi adalah; tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kolusi adalah "Perbuatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggaraan Negara atau antara penyelenggara dan lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau Negara". Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. ".(Sangaji, 1999 h. 9)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia "kolusi" adalah persekongkolan, kerjasama rahasia untuk maksud tidak terpuji. Nepotisme yaitu perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat, atau kecendrungan mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat, di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan. (Hasan Alwi, 2001 h. 582, 597, 780)

Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian korupsi, berikut ini penulis kutipkan dari beberapa sumber;

- a. Secara etimologi korupsi berasal dari bahasa *Latin*, yaitu *corruption* atau *corruptus*, yang berasal dari kata asal *corrumpere*. Dari bahasa *Latin* ini turun

kebanyak bahasa Eropa seperti bahasa Inggris (*corruption, corrupt*), Perancis (*corruption*), dan Belanda (*corruptie, korrupctie*). Dari bahasa Belanda inilah bahasa Indonesia mengadaptasinya menjadi "korupsi". Arti harfiah dari kata itu adalah "kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah". (Andi Hamzah,, 2005: h.4)

- b. Beter Salim dalam *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* berpendapat bahwa "korup" berarti buruk, busuk, rusak, suka menerima uang sogok, dapat disogok dengan memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. "Korupsi" adalah Penggelapan uang milik negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. (Beter Salim, 1991 h. 773)
- c. W.J.S. Poerwadarminta dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* berpendapat bahwa; "Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok)" (Poerwadarminta, 1985 h. 524)

Berangkat dari pengertian korupsi secara harfiah itu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa korupsi merupakan suatu istilah yang luas maknanya. Kehidupan yang buruk di dalam penjara misalnya, sering disebut sebagai kehidupan yang korup, yang segala kejahatan terjadi di sana.

- d. W. Sangaji dalam buku *Tindak Pidana Korupsi* menyatakan bahwa korupsi (*corruption*) adalah: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna menegabulkan permohonannya”. (Sangaji, 1999 h. 9)

Definisi ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

- 1). Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada sipenerima untuk memenuhi keinginannya.
 - 2). Korupsi adalah seseorang atau kelompok orang meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya.
 - 3). Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang Negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi.
 - 4). Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara.
 - 5). Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan illegal”. (Sangaji, 1999 h. 9)
- e. Dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta peraturan pelaksanaannya No. 31 tahun 1999, pasal 2 ayat 1 men-

jelaskan pengertian tindak pidana korupsi adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Lebih lanjut pada pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. (Marpaung,, 2004, h. 106)

- f. Munawar fuad Noeh, dalam bukunya *Islam dan Gerakan Moral Anti korupsi*, menjelaskan; Seorang pejabat dikatakan korupsi apabila ia menerima hadiah dari seseorang agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan sang pemberi hadiah. Meminta hadiah atau balas jasa karena terlaksananya suatu tugas yang sebenarnya adalah kewajiban juga dapat digolongkan tindakan korupsi. Istilah korupsi kadang juga dikenakan pada pejabat yang menggunakan uang negara yang berada di bawah pengawasannya untuk kepentingan pribadi. (Munawar Fuad, 1997 h: 43)

Jika dianalisis lebih jauh pendapat-pendapat di atas, maka dalam banyak kasus korupsi terjadi akibat

berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya tidak dilaksanakan oleh aparat pemerintah, organisasi pemerintah dan swasta. Selain itu adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dalam jabatan sehingga dengan kekuasaan dan wewenang dalam bentuk maupun tingkatan apapun cenderung seseorang mempunyai peluang untuk korupsi.

Peraturan anti korupsi juga terdapat di Malaysia. Tapi tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah *resuah* yang berasal dari bahasa Arab (*risywah*), yang menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi. Malaysia memandang penyuaipan sebagai korupsi yang sebenarnya, ditandai dengan nama komisinya "Badan Pencegah Resuah (BPR)" (Andi Hamzah, 2005: 38)

BENTUK KORUPSI DAN JENISNYA

Korupsi merupakan tingkah laku pejabat yang menyimpang dari norma yang telah ada di tengah masyarakat, dengan maksud untuk mencapai tujuan pribadi. Bentuk lainnya adalah balas jasa dari berbagai pihak yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat. Dari ilustrasi di atas, ciri yang sangat menonjol dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar asas pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan milik masyarakat.

Korupsi juga terjadi pada tindakan di luar hukum untuk mempengaruhi tindakan dan kebijakan birokrasi. Di sini, korupsi ditujukan untuk "membeli" persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam

menetapkan dan melaksanakan kebijakan tertentu. Misalnya, menyogok pejabat untuk memperoleh valuta asing, surat izin menanam modal, izin produksi, atau untuk menghindari pajak. Di dalamnya terjadi praktek suap yang memasukkan uang ke kantong pribadi milik pejabat dan bukan ke kas Negara. Karena itulah korupsi di pandang sebagai subversi atas kebijakan pemerintah serta sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan.

Berdasarkan berbagai pola dan bentuk korupsi, sedikitnya terdapat tujuh macam bentuk korupsi: (Munawar Fuad 1996 :h.44)

1. **Korupsi transaksional**, yaitu korupsi yang melibatkan dua pihak. Keduanya sama-sama mendapat keuntungan dan karenanya sama-sama mengupayakan secara aktif terjadinya korupsi.
2. **Korupsi yang bersifat memeras**, yaitu apabila pihak pertama harus melakukan penyuaipan terhadap pihak kedua guna menghindari hambatan usaha dari pihak kedua itu.
3. **Korupsi yang bersifat ontogenik**, yaitu hanya melibatkan orang yang bersangkutan. Misalnya, seorang anggota parlemen mendukung golnya sebuah rancangan undang-undang, semata karena undang-undang tersebut membawa keuntungan baginya.
4. **Korupsi defensif**, yaitu ketika seseorang menawarkan uang suap untuk membela dirinya.
5. **Korupsi yang bersifat investasi**, misalnya, memberikan pela-

yanan barang atau jasa dengan sebaik-baiknya agar nanti mendapat “uang terima kasih” atas pelayanan yang baik tersebut.

6. **Korupsi yang bersifat nepotisme** yaitu penunjukkan “orang-orang saya” untuk jabatan-jabatan umum kemasyarakatan, atau bahwa “keluarga” sendiri mendapat perlakuan khusus dalam banyak hal.
7. **Korupsi suportif**, yaitu korupsi yang tidak secara langsung melibatkan uang, jasa, atau pemberian apapun. Misalnya, membiarkan berjalannya sebuah tindakan korupsi dan bersikap masa bodoh terhadap lingkungan dan situasi yang korup.

Hari ini, masalah korupsi sudah menjadi masalah internasional yang dipandang sangat serius dan membahayakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kondisi ini melibatkan seluruh Negara dan bangsa di dunia yang menyatakan perang terhadap korupsi. (Munawar Fuad 1996: h. 46)

Sepanjang sejarah, manusia tidak henti-hentinya mengancam dan mencoba memberantas korupsi. Namun ironis, manusia pun tidak pernah “lelah” mempraktekannya. Bisa jadi korupsi sudah menjadi tabiat alam, karena hampir mustahil menghapus korupsi sama sekali. Agaknya ada benarnya sinyalemen yang pernah dilontarkan oleh mantan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara T.B. Silalahi, “Korupsi hanya bisa dihapus di surga” (Munawar Fuad 1996 :h.49)

Di Indonesia, korupsi telah menggrogoti semua bidang kehidu-

pan, bidang ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan lainnya. Sementara di Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam yang jelas-jelas mengharamkan perbuatan korupsi. Lantas apa gerangan yang membuat korupsi terus menggurita?

KORUPSI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Definisi Korupsi dalam Perspektif Islam

Agak sulit sebenarnya mendefinisikan korupsi secara persis sebagaimana dimaksud dengan istilah korupsi yang dikenal saat ini. Hal ini dikarenakan istilah korupsi merupakan istilah modern yang tidak penulis temui padanannya secara utuh dalam fikih atau hukum Islam. Meskipun demikian dengan melihat pada kenyataan bahwa korupsi merupakan praktek kecurangan dalam transaksi antar manusia, maka kata ini bisa dilacak dan ditelusuri dari beberapa kata berikut ini:

Risywah atau Rasya (Suap).

Secara bahasa *risywah* adalah sesuatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip asal tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari asal kata *risywah* atau *rasya* yang berarti tali timba yang dipergunakan untuk mengambil air di sumur. Sedangkan *ar-rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (uang misalnya) kepada pihak kedua. *Ar-raaisy* adalah mediator dari penyuaap dan penerima suap sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima suap. (Ibnu Manzhur, 2003 h. 152)

Secara *terminology* terdapat beberapa defenisi suap yang dikemukakan para ulama fiqh di antaranya;

- 1) *Risywah* adalah “Sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta, yakni untuk membatalkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas batil” (Muhammad Rawwas 1988 h. 223)
- 2) *Risywah* adalah: “sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya” (Abdul Muhsin 2001 h.10)
- 3) *Risywah* adalah “suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawanya sesuai dengan apa yang diinginkan, atau supaya didahulukan urusannya atau ditunda karena ada sesuatu kepentingan” (Yusuf al-Qardhawi, 1980 h. 456)

Definisi yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ini terlihat jelas bahwa praktek suap tidak hanya terjadi di pengadilan dan kehakiman. Realitasnya praktek suap menjamur dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Bahkan lebih kompleks dan bervariasi dalam segala bentuk.

Setelah dikemukakan berbagai versi definisi suap maka dapat digarisbawahi bahwa terdapat tiga unsur suap, yaitu;

1. Penerima suap, yaitu: orang yang menerima sesuatu dari orang lain baik berupa harta uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuaap.
2. Pemberi suap, yaitu orang yang menyerahkan harta, uang ataupun jasa untuk mencapai tujuannya.
3. Suapan, yaitu harta, uang atau jasa yang diberikan sebagai sarana untuk mendapatkan sesuatu yang didambakan, diharapkan, atau diminta.

Menurut hemat penulis, meskipun kata *risywah* (sogok) secara langsung tidak bisa disamakan dengan makna korupsi seutuhnya, tapi seluruh praktek *risywah* atau suap-menyuaap dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk korupsi. Hal ini bisa dipahami dari definisi korupsi secara harfiah yang berarti, “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”. Begitu juga dengan arti korupsi yang termuat dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* berpendapat bahwa; “Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok)” dan pendapat-pendapat lain yang umumnya memasukkan perilaku suap menyuaap dalam makna korupsi, seperti yang disebutkan sebelumnya. Di samping itu berdasarkan definisi korupsi secara istilah praktek suap menyuaap ataupun sogok menyogok juga termasuk pada cakupan korupsi. Sebagaimana definisi korupsi yang dike-

mukakan oleh W.Sangaji, bahwa korupsi adalah: “perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya”

Bahkan di Negara Malaysia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, tidak dipakai kata korupsi melainkan dipakai istilah *resuah* yang artinya sama dengan korupsi. Malaysia memandang penyuapan sebagai korupsi yang sebenarnya, dengan memberi nama komisinya “Badan Pencegah Resuah (BPR) (Andi Hamzah 2005, 38)

Menurut Syariat Islam perilaku suap-menyuap adalah sangat tercela, karena Islam sangat memperhatikan keselamatan harta seseorang serta mengantisipasinya supaya tidak berpindah tangan secara tidak sah, sebagaimana halnya kasus suap-menyuap. Perpindahan harta tersebut tidak dibenarkan karena penyuap menyerahkan hartanya dengan harapan penerima suap-pejabat atau hakim dapat menuruti kehendak penyuap.

Secara tegas Islam mengharamkan umatnya menempuh jalan suap, baik kepada penyuap, penerima suap, maupun perantaranya. Ini disebabkan karena suap dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman dalam masyarakat. Dari suaplah muncul permainan hukum pemutarbalikan fakta, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi bebas sehingga orang tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya.

Dalil al-Qur’an: Surat al-Baqarah ayat 188 :

تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذَلُّوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (البقرة:188)

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.(Q.S. al-Baqarah: 188)

Ayat di atas menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, (yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling redha, atau salah satu dari dua pihak merasa terpaksa) dalam bentuk dan cara apapun. Suap adalah salah satunya, karena suap dapat menyebabkan dapat dipermainkannya suatu hukum. Larangan di atas berarti haram, maka suap itu haram.

Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap-menyuap, yaitu:

- a). Hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشئ
والمرتشئ في الحكم (رواه الترميذئ)

“Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap” (HR Tarmidzi,1256)

- b).Hadis dari Tsauban r.a. Rasulullah bersabda:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي
والمرتشي والرائش يعنى الذى يمشى بينهما
(روه أحمد)

“Rasulullah melaknat penyuaap,
penerima suap, dan perantara dari
keduanya” (HR Ahmad 1997:
21365)

Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Kutukan dan siksaan itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan.

Macam-Macam Suap

1. Suap untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil

Setiap sesuatu yang yang dijadikan sarana untuk menolong kebatilan atas kebenaran adalah haram hukumnya. Dengan demikian, suap yang secara jelas membatalkan kebenaran atau membenarkan yang batil, diharamkan dalam Islam serta harta yang menjadi suap itu haram dimakan. Adapun dosanya ditanggung oleh kedua belah pihak; penyuaap dan penerima suap.

Seorang hakim atau pejabat yang mengambil harta suapan untuk melakukan kebatilan berarti ia telah berbuat kedurhakaan karena beberapa alasan; pertama, karena ia telah mengambil harta itu untuk sarana melakukan kebatilan. Kedua, karena ia telah menjatuhkan hukuman secara tidak sah dan tidak benar, dan itu secara *qath'i* diharamkan.

Begitu juga bagi si penyuaap, ia dianggap durhaka karena dua alasan; Pertama, ia menyerahkan suap. Kedua, ia menyebabkan terjadinya kezaliman bagi dirinya dan orang

lain. (Abdullah bin Abdul Muhsin, h. 12)

2. Suap untuk mempertahankan kebenaran dan mencegah kebatilan serta kezaliman

Adapun *risywah* atau suap untuk menghilangkan kezaliman, ulama berbeda persepsi ada yang tidak membolehkan, dan ada yang membolehkan.

Ulama yang tidak membolehkan adalah Imam as-Syaukani, alasannya berdasarkan tekstual ayat secara umum. Pada dasarnya harta individu muslim haram bagi muslim lainnya. (Abu Abdul Halim, 1996: h. 680)

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Dan janganlah kalian saling mendapatkan harta secara batil”.

Asy-Syaukani berargumentasi; ada dua alternatif ketika seseorang memberikan suap;

Pertama; Untuk mendapatkan hukum Allah (yang mesti), hal ini tidak boleh, sebab menerima suap dari suatu yang wajib statusnya dan sudah menjadi tugasnya untuk menegakkan yang hak, kenapa harus menunggu imbalan dan pemberian (suap).

Kedua; Jika pemberian itu untuk melanggar hukum Allah, lebih-lebih untuk suatu yang batil, maka upaya tersebut lebih hina dari pada uang tip yang diberikan kepada para pelacur. Sebab uang yang diberikan sebagai kompensasi kebatilan sangat dilarang dan diharamkan.

Pendapat ini didukung oleh para pakar kontemporer, yaitu Ahmad Muslim, anggota komisi fatwa Al-Azhar, Muhammad Abdul Al-Hilal, anggota bimbingan rohani Departemen Agama Uni Emirat Arab, dan Ibrahim Al-Mahmud, dekan ma'had Islam Bahrain. (Abu Abdul Halim, 1996: h. 680)

Adapun ulama yang membolehkan mensyaratkan bahwa suap baru boleh dilakukan kalau khawatir akan terjadi kezaliman.

Pendapat ini disebutkan dalam *'Aun al-Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud*: dengan mengatakan; "Tidak mengapa seseorang menyuap, kalau itu dilakukan sebagai upaya mempertahankan jiwanya, untuk memelihara diri jika dikhawatirkan dirinya dizalimi"

Pendapat di atas didukung oleh Dr. Yusuf Qardhawi, Dr. Husen Abu Farhat, dekan fakultas dakwah al-Azhar, dan Athiah Saqr, tim peneliti Al-Azhar.

Dr. Yusuf Qardhawi memberikan komentar; "Siapa yang memiliki hak, lalu terancam atau terbengkalai, sedangkan dia tidak bisa mendapatkan kembali hak tersebut kecuali dengan suap, maka idealnya dia harus bersabar, hingga Allah memberkan jalan terbaik untuk mendapatkan haknya kembali. Jika terpaksa melalui jalur suap, maka penerima suaplah yang berdosa. Sedangkan penyuaap *insyaallah* tidak berdosa, jika dia sudah berupaya semaksimal mungkin melalui jalur yang wajar dan syar'i mengalami kesulitan, sepanjang upaya tersebut untuk mendapatkan haknya dan tidak merugikan sesama. (Yusuf al-Qardhawi. 1996: 459)

Contoh untuk kasus ini adalah kondisi para sopir truk lintas Sumatera yang harus mengeluarkan Rp 50.000 kepada oknum agar truknya yang penuh muatan buah dan sayuran, cepat diberangkatkan agar muatannya tidak busuk.

Penulis sependapat dengan tinjauan hukum yang dikemukakan terakhir ini, yakni menyuap merupakan alternatif terakhir atau upaya darurat jika tanpa suap akan terjadi kemudharatan yang lebih besar. Tentu saja dengan catatan tidak boleh dibuka lebar-lebar sehingga menjadi suatu kebiasaan. Hendaknya individu muslim memperhatikan asas-asas darurat dan selalu berhati-hati dalam setiap tindakan.

3. Suap untuk memperoleh jabatan dan pekerjaan

Serah terima jabatan kepada generasi yang memiliki dedikasi loyalitas, dan kemampuan yang mapan merupakan amanat agama yang harus dijadikan pegangan. Karena itu, seorang muslim diharuskan menutup jalan jangan sampai memberi kesempatan kepada orang untuk memperoleh jabatan dengan jalan yang tidak benar dan menyimpang dari prosedur yang semestinya, sebagaimana suap yang banyak ditempuh orang saat ini. Cara ini jelas diharamkan oleh Allah SWT, semakin tinggi kedudukan yang diraih semakin besar pula dosa yang ditanggungnya.

Adapun yang menjadi dasar keharaman ini adalah firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 58:

يَا مُرْغَمَ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء: 58)
 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (an-Nisa’;58)

Dengan demikian, menyuap berarti membuka jalan ke arah adanya penyerahan jabatan kepada yang tidak berhak. Ini menyalahi aturan Allah dan jelas diharamkan.

Firman Allah;

بِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ وَتَخُونُوا

أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال: 27)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (al-Anfal;27)

Menyuap dengan tujuan meraih jabatan atau pekerjaan berarti mengkhianati Allah. Karena si penerima suap tersebut telah menyerahkan jabatan kepadanya yang semestinya ia tidak berhak mendudukinya. Oleh karena itu, menyuap dalam hal ini diharamkan menurut hukum syara’.

Selain dalil-dalil berupa ayat al-Quran, juga terdapat beberapa hadits nabi yang mengindikasikan tentang keharaman suap, di antaranya;

Ma’qil bin Yassar mendengar Rasulullah Saw bersabda;

ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش

لهم الاحرم الله عليه الجنة (رواه البخارى)

“Tidak ada seorang penguasa yang menjabat kepemimpinan di kalangan

kaum muslimin sehingga ia mati, sedangkan dia menipu mereka, maka tak lain Allah mengharamkan baginya masuk surga” (al-Bukhariy, 1997: 6618)

Menipu umat itu diharamkan. Karena itu, Rasulullah Saw menyatakan bahwa Allah mengharamkan masuk sorga orang yang menipu dalam jabatannya dan mempercayakan suatu jabatan kepada orang yang bukan ahlinya, karena itu berarti menipu umat.

Abu Hurairah, meriwayatkan bahwa nabi bersabda;

عن ابي هريرةرضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال

كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى

غير أهله فانتظر الساعة (رواه البخارى)

“Jika amanat-amanat itu disia-siakan, maka tunggu saat kehancurannya” Ditanyakan, bagaimana sisiasianya? Rasul menjawab; “Jika perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya” (al-Bukhariy, 1997: 5496)

Rasulullah menetapkan bahwa menyerahkan kekuasaan kepada yang bukan ahlinya termasuk menyia-nyiakan amanat dan itu diharamkan. Begitu juga dengan menyerahkan urusan kepada penyuap berarti menyerahkan urusan kepada orang yang tidak berhak dan tidak ahlinya karena pada umumnya penyuap itu memang tidak ahli dalam bidang itu. Maka, itu berarti menyia-nyiakan amanat dan jelas haram (Abdullah Bin Abdul Muh-sin, 2001, h 24)

Suatu hal yang juga sangat penting untuk diwaspadai adalah kebe-

radaan hadiah yang kadang kala statusnya bisa berubah menjadi suap. Pada dasarnya hadiah merupakan pemberian sesuatu kepada seseorang tanpa pamrih. Menurut Abdullah Bin Abdul Muhsin dalam bukunya *Jariimatur-Rasywati fisyy-Syariatil Islamiyyati*, mengatakan hadiah adalah: "sesuatu yang diberikan kepada atau oleh seseorang dengan tidak bersyarat, terjaga dari bentuk-bentuk suap, tidak mengharapkan yang lebih banyak ataupun sedikit". (Abdul Muhsin, 2001: h 24)

Hadiah merupakan sesuatu yang diberikan dengan maksud sebagai bukti kasih sayang dan adanya persahabatan. Saling memberikan hadiah merupakan perbuatan yang disukai Nabi Muhammad Saw. Sesuai dengan sabdanya dari Abu Hurairah:

تَمَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَحَرُّ الصَّدْرِ وَلَا تَحْقِرْنَ جَارَةً

لجارتها ولو شق فرسن شاة (رواه ترميذى)

"Hendaknya kamu saling memberi hadiah, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan kedengkian hati, dan janganlah seorang tetangga merendahkan tetangganya meskipun hanya seujung kuku unta" (HR Tarmidzi: 2056)

Berdasarkan hadist-hadist di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa memberi hadiah itu disunahkan, begitu pula menerimanya. Hadiah merupakan sebuah lambang kasih sayang antar sesama.

Akan tetapi, bagi orang yang memiliki kekuasaan atau jabatan, seperti hakim dan pejabat tinggi, hendaknya tidak mudah menerima hadiah, untuk menjaga hal-hal yang tidak baik dampaknya. Apalagi, menerima hadiah dari orang yang se-

mula belum pernah memberi hadiah ketika dia belum memangku jabatan. Alasannya, hal tersebut dapat diduga mempunyai maksud tertentu dan tidak sekedar kasih sayang atau persaudaraan. Tidak dapat disangkal bahwa ia bermaksud mendapatkan sesuatu yang diinginkan, baik berupa pekerjaan, perlindungan, dukungan, maupun pertolongan. Kalau sudah demikian bentuknya, maka itu bukan hadiah lagi, sebagaimana yang telah didefinisikan- melainkan sudah merupakan bentuk suap karena tidak dimaksudkan untuk suatu kebaikan, seperti meraih keredhan Allah SWT.

Sebenarnya terdapat perbedaan mendasar antara suap dengan hadiah. Suap adalah memberikan sesuatu dengan mengharapkan balasan, sedangkan hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Jadi, ketika seseorang memberi 'hadiah' dengan tujuan-tujuan tertentu, maka 'hadiah' itu pada dasarnya adalah 'suap'.

Dalam hal ini terdapat terdapat hadis dari Abi Hamid as-Sa'idi dari Irbadh yang diriwayatkan oleh Ahmad, bahwa Nabi bersabda:

هدا يا العمال غلول (رواه أحمد)

"Hadiah yang diterima pejabat itu suatu kecurangan" (H.R Ahmad: 22495)

Hadis dari Buraidah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah bersabda:

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد

ذلك فهو غلول (رواه أبو داود)

"Barangsiapa yang kami beri tugas akan suatu jabatan dan kami memberinya rezki (gaji rutin), maka apa-apa

yang diambilnya selain itu (gaji) berarti kecurangan" (H.R Abu Dawud: 2554)

Menurut Abdullah bin Abdul Muhsin terdapat kriteria-kriteria hadiah yang identik dengan suap, yaitu;

- a) Hadiah yang diberi atau diterima dua pihak, yang antara pemberi dan penerima (hakim) sedang dalam proses atau paling tidak terkait suatu perkara meskipun tidak langsung. Baik ketika sebelum menjadi hakim sudah pernah menerima hadiah dari orang tersebut ataupun tidak. Baik keduanya memiliki hubungan keluarga atau tidak.
- b) Hadiah yang antara pemberi dan penerimanya (hakim) tidak sedang dalam proses suatu perkara dan sebelum menjadi hakim tidak pernah menerima hadiah dari orang itu.
- c) Hadiah yang antara pemberi dan penerimanya (hakim) tidak sedang dalam suatu perkara dan sebelum menjadi hakim pernah menerima hadiah dari orang tersebut, tetapi setelah menjadi hakim hadiah itu bertambah banyak jumlah dan frekuensinya. Penambahan itu yang menyebabkan tidak diperbolehkannya pemberian hadiah.
- d) Hadiah dari penguasa yang mengangkatnya dan dia sedang dalam suatu perkara yang belum diambil keputusannya.
- e) Hadiah dari seseorang yang tidak akan memberinya hadiah seandainya si penerima itu ti-

dak menjadi hakim. (Abdullah bin Abdullah Muhsin, 2001, h. 31)

Hadiah-hadiah semacam ini jelas haram untuk diterima karena dengan menerimanya berarti melecehkan arti suatu persaudaraan dan norma-norma yang ada. Hadiah-hadiah semacam itu tidak ada bedanya dengan suap

Sedangkan MUI (Majlis Ulama Indonesia) dalam fatwanya tentang hadiah kepada pejabat menyatakan: (Umar Shihab, 2000 : h. 275)

- a) Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal, demikian juga menerimanya.
- b) Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
 - 1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram.
 - 2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut, sedangkan bagi pemberi haram memberikan apabila pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang batil (bukan haknya).
 - 3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pembe-

riannya itu tidak bertujuan untuk sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.

Dari uraian tentang hadiah di atas, agaknya dapat disimpulkan; paling tidak terdapat 3 macam bentuk-bentuk hadiah, yaitu:

1. Hadiah yang halal bagi pemberi dan penerima
2. Hadiah yang halal bagi pemberi haram bagi penerima.
3. Hadiah yang haram bagi keduanya

Al-Ghulul

Secara bahasa *ghulul* (غلول) adalah mashdar dari غَلَّ - يَغْلُو - غُلُولًا yang bermakna خان berarti khianat. (Ibnu Manzhur, h. 660)

Secara istilah غلول diartikan dengan: Pengkhianatan yang tersembunyi

الغلول : ما يؤخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها

"Mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang sebelum dibagi". (Syarah Abu Daud, 1997)

الغلول : الخيانة واصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة

"Ghulul adalah perbuatan khianat, pada asalnya bermakna pencurian terhadap harta ghanimah sebelum dibagi" (Syarah Abu Daud, 1997)

Lafal *al-ghulul* kita temui dalam surat ali-Imran ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (ال عمران: 161)

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan rampasan perang, barang siapa yang berkhianat dalam rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkan itu, kemudian tiap-tiap diri ia akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya". (Q.S Ali-Imran:161)

Ayat ini turun pada peristiwa perang badar (tahun 2 Hijrah), Ibnu Abbas berkata ayat ini turun berkenaan dengan kasus beludru merah yang hilang pada waktu perang badar. Beberapa orang mengatakan Barangkali Rasulullah mengambilnya, maka Allah menurunkan ayat ini, yang menegaskan bahwa tidak mungkin dalam suatu waktu dan keadaan seorang nabi berkhianat, karena salah satu sifat mutlak Nabi adalah amanat, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang atau dalam hal apapun, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dia khianatkan, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan sempurna lagi setimpal tentang apa yang ia kerjakan baik ataupun buruk, sedang mereka tidak dianiaya sedikitpun. Bahkan yang berbuat baik akan diberi gan-

jaran yang berlebih. (Quraish Shihab, jild II, 2000: 250)

Kata *yaghulla* yang diterjemahkan dengan “berkhianat” pada ayat ini, oleh sebagian ulama dipahami dalam arti “bergegas mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang”. Karena itu mereka memahami terbatas pada rampasan perang. (Quraish Shihab, jild II, 2000: 250)

Menurut penulis, bahasa yang digunakan dalam ayat tersebut adalah dalam pengertian khianat secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat, maupun amanah yang diserahkan oleh pribadi.

Jadi segala bentuk penyelewengan, pengkhianatan, perilaku tidak jujur, korupsi, termasuk dalam perilaku *ghulul*. Agaknya berdasarkan pengertian ini jugalah sehingga MUI dalam fatwanya tentang korupsi menggunakan kata *ghulul*.

Ayat yang menerangkan tentang *ghulul* pada ayat 161 surat Ali Imran di atas hanya menjelaskan sanksi akhirat dan tidak menerangkan sanksi dunia, ayat ini juga memberi pengertian bahwa *ghulul* hanya terbatas harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah dalam hadisnya memperjelas makna *ghulul* dalam beberapa bentuk di antaranya:

1. **Hadiah**, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad:

هدا يا العمال غلول (رواه أحمد)

“Hadiah yang diterima pejabat itu suatu kecurangan” (H.R Ahmad: 22495)

2. **Komisi**, atau tindakan seseorang yang mengambil sesuatu di luar gaji yang telah ditetapkan, sebagaimana hadis dari Buraidah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (رواه أبو داود)

“Barangsiapa yang kami beri tugas akan suatu jabatan dan kami memberinya rezki (gaji rutin), maka apa-apa yang diambilnya selain itu (gaji) berarti kecurangan” (H.R Abu Da-wud ; 2554)

Dalam beberapa kitab hadis diceritakan suatu peristiwa kematian seorang sahabat yang melakukan korupsi (*ghulul*) di Khaibar pada waktu penaklukan daerah tersebut, lebih lanjut hadis tersebut:

عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلي الله عليه و سلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك ل الله صلي الله عليه و سلم فقال صلوا علي صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين (رواه ابو داود)

“Dari Zaid bin Khalil al-Juhani (diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi) meninggal pada waktu penaklukan Khaibar, maka para sahabat melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda Shalatkanlah kawanmu itu. Maka berubahlah wajah orang-orang karena sabda tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda: rekanmu itu telah melakukan *ghulul* dalam perang, maka kamipun memeriksa barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang-orang Yahudi yang harganya tidak menca-

pai dua dirham (H.R. Abu Daud: 2235)

Hadis ini menceritakan sebuah peristiwa yang dilakukan oleh seorang sahabat yang ikut dalam perang khaibar. Ia melakukan korupsi atas rampasan perang dengan jumlah yang relatif sedikit bahkan tidak sampai dua dirham. Hadis ini menunjukkan begitu besarnya dosa korupsi walaupun hanya dalam jumlah yang relatif kecil, bahkan nabi tidak mau untuk ikut serta menyelenggarakan jenazah dari pelaku korupsi.

Peristiwa lain terkait dengan korupsi adalah peringatan Nabi kepada Muaz bin Jabal ketika hendak diutus ke Yaman sebagai pejabat. Rasulullah memanggilnya pulang ketika dia sudah berada dalam perjalanan ke Yaman. Ketika menghadap Rasulullah ia dipesan agar tidak melakukan korupsi terhadap apapun selama menjabat, hadis tersebut berbunyi:

عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري فرددت فقال أتدري لم بعثت إليك لا تصيبن شيئاً بغير إذني فإنه غلول (ومن يغلول يأت يات بما غل يوم القيامة) لهذا دعوتك فامض لعملك (رواه الترمذي)

“Dari Muaz ibn Jabal (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah mengutus saya ke Yaman. Ketika saya baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggil saya kembali. Maka saya pun kembali. Maka beliau berkata: Apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menyuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatupun tanpa izin saya, karena hal itu adalah ghulul, dan barang siapa yang melakukan ghulul, maka ia akan membawa barang yang

dighulul itu pada hari kiamat. Untuk itu saya memanggilmu, sekarang berangkatlah kamu untuk tugasmu.” (H.R al-Tarmidzi : 1255)

أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عاملاً فجاءه لعامل حين فرغ من عمله فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي فقال له أفلا قعدت في بيت أبيك و أمك فنظرت أيهدى لك أم لا ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد وأتني على الله بما هو أهله ثم قال اما بعد فما بال العامل نستعمله فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدي له ام لا فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه ان كان بعيراً جاء به له رغاء ان كانت بقرة جاء بها لها خوار وان كانت شاة جاء بها تيعر فقد بلغت (رواه البخاري)

Sesungguhnya Rasulullah mengangakat seorang karyawan. Ketika karyawan itu selesai dari pekerjaannya dia mendatangi Rasulullah dan dia berkata: Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan buat saya. Lalu Rasul berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu, lalu engkau tunggu saja, apakah ada sesuatu yang disedekahkan kepadamu atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khotbah malam hari setelah salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji kebesaran Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau katakan: Bagaimana perilaku seorang pegawai yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk saja di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau

tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, tidaklah seseorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari kiamat dengan mengalungkan barang yang ia korupsi dileherny. Jika yang dikorupnya unta maka ia akan datang dengan suara unta, dan jika yang ia korup adalah sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korup kambing maka pada hari kiamat ia akan membawa embikannya, sungguh aku telah menyampaikannya. (Al-Bukhary: 6145)

Ibnu Hamzah al Husaini al Hanafi ad Damsyiqi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amil dalam hadis di atas adalah seorang yang bernama Abdullah bin Luthbiyah. Tetapi pengertian hadis di atas mencakup semua orang, badan lembaga dan sebagainya yang melaksanakan pekerjaan amil zakat yang diancam dengan keras kalau bertindak tidak jujur, misalnya menganggap sebagian harta zakat itu merupakan hadiah untuk dirinya sendiri.

Kata “لا يغل أحدكم” berarti tiada berkhianat (curang) salah seorang kamu. Makna ini sesuai dengan firman Allah:

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (ال عمران: 161)

“(barang siapa yang berkhianat akan didatangkan dengan apa yang dikhianati di hari kiamat)” (Q.S. Ali Imran : 161)

Kata *تيعر*, *خوار*, *رغاء*, masing-masing adalah suara unta, sapi dan kambing. Dikiaskan ancaman ini dengan suara binatang, karena ketiga binatang yang disebut itu adalah bagian dari obyek (harta yang wajib dizakatkan), yang dikumpulkan oleh para amil, dan kemudian dibagi-

gikan kepada yang berhak menerimanya (Ibnu Hamzah, 2006 h. 358)

Hadis ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari firman Allah yang mengatakan bahwa: “siapa saja yang melakukan korupsi akan datang pada hari kiamat dengan hasil korupsinya”. Dengan demikian, orang yang korupsi proyek pembangunan akan datang di hari kiamat nanti dengan membawa semen atau pasir, mereka yang korupsi tinta pada penyelenggaraan pemilu akan datang dengan dengan tinta yang telah di korupsinya, begitu juga dengan mereka yang korupsi di kantor-kantor atau departemen lainnya di hari kiamat nanti akan membawa benda-benda yang dia korup seperti tinta kertas, dan alat-alat lainnya.

Bahaya akibat kejahatan korupsi sekecil apapun ditegaskan apapun ditegaskan lagi dalam hadis dari Umar bin Khatab yang mengisahkan seorang muslim yang meninggal di perang Khaibar dan divonis Nabi akan masuk neraka karena telah melakukan *ghulul* sebuah selimut atau mantel orang yahudi, sebagaimana dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dari Umar bin Khattab:

حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد فلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت

فناديت ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (رواه مسلم)

Ketika perang Khaibar sekelompok sahabat datang menemui Rasulullah dan berkata: Si Fulan mati syahid si fulan mati syahid hingga mereka melewati seorang laki-laki dan berkata kepadanya: si Fulan mati syahid, lalu Rasulullah bersabda: Sesungguhnya aku melihat dia di neraka dengan selimut atau mantel yang pernah ia ghlul (korupsi). Lalu Rasulullah bersabda kepada Umar bin Khatab: Pergilah dan katakan kepada orang-orang bahwa tidak masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Lalu Umar berkata: maka aku keluar, dan aku berseoru bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman (H.R Muslim : 165)

As-Suhtu

Kata *as-suhtu* bisa kita temui dalam Surat al-Maidah ayat 42:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّحْتِ (المائدة: 42)

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan yang haram...”

Kata *as-suhtu* yang terdapat dalam ayat ke-42 surat al-Maidah di atas berarti sesuatu yang haram dan kotor. *As-Suhtu* juga berarti sesuatu yang berasal dari usaha yang keji dan haram, seperti penjualan anjing, khamar, bangkai dan sebagainya (Ibnu Manzhur h. 507)

Ayat di atas mengecam orang-orang Yahudi karena mereka suka mendengar kebohongan, sumpah palsu, dan makan makanan haram. Kecaman ini menunjukkan bahwa tindakan kaum Yahudi tersebut di-

haramkan, sedangkan harta dari perbuatan korupsi itu termasuk salah satu dari bentuk harta yang haram dimakan.

Dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah bersabda:

يا كعب بن عجرة أنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت (رواه الدارمی)

“Wahai Ka’ab bin ‘Ujrah sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram (*suhtun*)” (H.R. Darimi:2657)

Menurut Ibnu Mas’ud yang dimaksud dengan *as-suhtu* adalah *risywah*, lebih lanjut Ibnu Mas’ud menjelaskan bahwa *as-suhtu* adalah: “seorang yang menyelesaikan suatu perkara orang lain, kemudian dia diberi hadiah untuk persoalan tersebut, lalu dia menerimanya. Begitu juga dengan Umar bin Khatab mengatakan bahwa *risywah* (suap-menyuap) yang dilakukan oleh hakim adalah *as-suhtu*. (al-Qurtubi, 2000 h. 174)

Menurut hemat penulis, perbuatan korupsi juga bisa dimasukkan ke dalam kategori *suhtun*, karena korupsi adalah perbuatan yang keji dan haram, adapun uang yang dihasilkan dari perbuatan korupsi sama haramnya dengan uang yang diperoleh dengan cara menyuap.

Khianat

Secara umum khianat berarti orang yang tidak menepati janji dan tidak bisa memelihara dengan baik amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Larangan mengkhianati amanat sesama manusia beriringan dengan larangan mengkhianati Allah dan RasulNya. Hal ini sebagai-

mana firman Allah dalam surat al-Anfal ayat 27:

بِهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال: 27)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui." (Q.S. al-Anfal " 27)

Amanat sesama manusia yang dilarang mengkhianati bisa meliputi amanat politik, ekonomi, muamalah social dan sebagainya. Orang yang melakukan korupsi ataupun *ghulul* berarti dia telah khianat terhadap amanat yang telah diberikan kepadanya. Adapun si pengkhianat layak untuk disebut sebagai *khaw-in*

As-sariqah

As-Sariqah (السرق) adalah bentuk *mashdar* dari kata:

سرق- يسرق سرقا و سرقة السرقة في اللغة أخذ
المال في خفاء و حيلة

Makna *sariqah* secara bahasa adalah "mengambil harta secara sembunyi dari tempat penyimpanannya".

أما في الشارع فقد عرفها الفقهاء بأنها أخذ العاقل
البالغ مقدارا مخصوصا من المال خفية من حرز معلوم
بدون حق ولا شبهة

Sedangkan secara syara' yang dimaksud dengan *sariqah* atau mencuri adalah: "seorang yang sudah *baligh* berakal mengambil sejumlah harta tertentu tanpa *haq* secara sembunyi yang mana harta tersebut tersimpan di tempatnya". (Abdurrahman 1969: h. 156)

Dari definisi ini setidaknya mencuri itu memiliki beberapa unsur:

1. Mengambil milik orang lain.
2. Cara mengambil barang tersebut secara sembunyi-sembunyi.
3. Harta milik orang lain tersebut berada di tempat penyimpanannya.

Berdasarkan definisi tersebut, jika barang yang dicuri bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang dicuri tidak pada tempat penyimpanannya, maka ini bukan disebut pencurian yang layak dijatuhi hukuman potong tangan.

Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, seperti firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الأنفال: 38)

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".(Q.S. al-Anfal: 38)

Menurut Quraisy Shihab mencuri berbeda dengan korupsi, merampok, mencopet dan merampas. Mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan sipencuri tidak diizinkan memasuki tempat itu. Dengan demikian menurut Quraisy Shihab siapa yang mengambil sesuatu yang bu-

kan miliknya tetapi diamanatkan kepadanya, maka ia tidak termasuk ke dalam pengertian mencuri, seperti seorang bendaharawan yang menggelapkan uang. Tidak juga jika mengambil harta, dimana ada walau sedikit dari harta itu yang menjadi miliknya, seperti dua orang atau lebih yang berserikat dalam sebuah usaha, atau mengambil dari uang Negara. Tidak juga disebut pencuri orang yang mengambil sesuatu dari suatu tempat yang semestinya barang itu tidak diletakkan di sana. Toko yang terbuka lebar, atau rumah yang tidak terkunci, bila dimasuki oleh seseorang lalu mengambil sesuatu yang berharga maka yang mengambilnya terbebaskan dari hukum potong tangan karena waktu itu pemilik toko atau rumah tidak meletakkan barang-barangnya di tempat wajar, sehingga merangsang orang yang lemah keberagamaannya untuk mencuri. (Quraish Shihab, 2000: h. 93)

Begitu juga dengan hadis Nabi secara tegas mengharamkan pencurian dan akan menjatuhkan hukuman itu kepada siapa pun yang terbukti melakukan pencurian dan memenuhi syarat dijatuhi had berupa potong tangan sebagaimana dalam hadis shahih riwayat Ahmad:

ن عائشة رضاللة عنها قالت: كانت امرأة محزومية تستعير المتاع و تجحده فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بقطع يدها فأتي أهلها أسامة بن زيد رضي الله عنه فكلموه فكلم النبي صلى الله عليه و سلم فيها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله عز و جل ثم قام النبي صلى الله عليه و سلم خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه و إذا سرق فيهم

الضعيف قطعوه, والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتم يدها فقطع يد المحزومية (رواه احمد و مسلم)

Diriwayatkan dari Aisyah r.a ia berkata: ada seorang perempuan Mahzumiah meminjam barang dan mengingkarinya. Kemudian Nabi saw menyuruh agar tangan perempuan itu dipotong. Tetapi kemudian datang keluarganya kepada Usamah bin Zaid dan mengadakan pengaduan. Selanjutnya Usamah bin Zaid menyampaikan pengaduan itu kepada Nabi. Nabi saw berkata: "Hai Usamah aku tidak dapat membiarkan kamu membebaskan had dari Allah Azza wa Jalla" Kemudian Nabi saw berdiri dan berkhotbah sambil berkata: "Sesungguhnya kehancuran generasi sebelumnya adalah karena bila ada orang yang mulia dari mereka mencuri, maka mereka membiarkan, bila orang lemah (rendah) dari mereka mencuri maka mereka menegakkan hadd potong tangan. Demi zat di mana jiwaku ada pada-Nya, andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku memotong tangannya". Kemudian dipotong tangan perempuan Mahzumiah tersebut. (H.R. Ahmad: 24132)

Intihab dan Ikhtilas

Selain istilah-istilah yang telah disebutkan di atas juga terdapat istilah lain yang mempunyai unsur kesamaan dengan korupsi karena juga termasuk sebagai suatu tindakan pemindahan hak secara melawan hukum yaitu: *intihab* (merampas atau menjambret) dan *ikhtilas* (mencopet atau mengutil). Kedua bentuk kejahatan ini diantara perbuatan khianat tetapi berbeda dengan mencuri, dan tidak dikenai hukuman potong

tangan, seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tarmizi dan Nasai:

عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس علي خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع (رواه الترمذي)

“Dari Jabir dari Rasulullah beliau bersabda: Tidaklah dihukum potong tangan seorang pengkhianat, perampas dan pencopet (mengambil secara diam-diam)” (H.R. al-Tarmidzi: 1368)

Jika mengacu kepada beberapa istilah korupsi dalam pandangan Syara’ di atas agaknya kata yang paling tepat untuk mewakili makna dari korupsi adalah *ghulul*. Meskipun makna *ghulul* pada awalnya terkait dengan pengkhianatan pada harta ghanimah, namun pada perkembangan bahasa selanjutnya *ghulul* juga dipakai untuk semua bentuk kecurangan seperti yang terdapat dalam perilaku korupsi.

Antara *ghulul* pada penggelapan ghanimah dengan *ghulul* pada bentuk yang kedua (korupsi) dapat bertemu pada dua poin, yaitu:

- 1) Kedua bentuk *ghulul* tersebut merupakan manifestasi dari tindakan khianat pada pekerjaan atau sesuatu yang telah diamanahkan.
- 2) Keduanya diharamkan karena adanya unsur merugikan pihak lain. Yang dirugikan bisa jadi satu orang, masyarakat umum, ataupun Negara. Korupsi itu bisa berbentuk penggelapan uang/harta ataupun menerima hadiah yang tidak pantas baginya.

Karena itu mengacu pada unsur-unsur tindak korupsi sebagaimana yang telah didefinisikan di atas, maka *ghulul* memenuhi semua unsur korupsi karena:

- a) *Ghulul* terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri.
- b) *Ghulul* merugikan orang lain dan sekaligus merugikan kekayaan negara karena ghanimah dan hadiah yang digelapkan (diterima) oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak Negara.
- c) *Ghulul* terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang.
- d) *Ghulul* merupakan tindakan yang bertentangan dan sekaligus melawan hukum karena dilarang agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat.

Selain istilah *ghulul*, *risywah* juga sangat dekat pengertiannya dengan korupsi, tapi tidak persis sama. Dalam bahasa lain *risywah* merupakan salah satu bentuk dari korupsi. Bahkan Negara Malaysia memandang penyuaipan sebagai korupsi yang sebenarnya, ditandai dengan nama komisinya “Badan Pencegah Resuah (BPR). (Andi Hamzah 2005, h. 38)

Sementara istilah lain seperti *as-suhtu* lebih bersifat umum yaitu semua bentuk pemanfaatan dari harta yang berasal dari yang haram. Orang yang memakan hasil korupsi berarti *as-suhtu* demikian juga hasil dari mencuri, berjudi, upah perdu-

kunan dan semua perbuatan yang diharamkan lainnya.

Adapun *sariqah* mempunyai banyak kemiripan dengan korupsi walaupun juga ada beberapa sisi yang membedakannya. Di antaranya adalah :

- a. Mencuri (*sariqah*) dan korupsi sama-sama merupakan perbuatan mengambil milik orang lain secara tidak sah.
- b. Mencuri adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, sementara perbuatan korupsi pada dasarnya juga suatu kejahatan yang juga disembunyikan oleh pelakunya dan pelaku korupsi tidak ingin perbuatannya diketahui oleh orang lain.

Seorang pencuri mengambil harta orang lain yang berada di tempat penyimpanan. Seorang pelaku korupsi pada dasarnya juga telah mengambil sesuatu yang bukan haknya di tempat penyimpanannya hanya saja bentuk penyimpanan barang yang dicuri oleh koruptor tidak konkrit sebagaimana tempat penyimpanan barang yang dilakukan oleh si pencuri seperti uang yang tersimpan dalam lemari. Seorang koruptor telah mengambil harta di tempat penyimpanan yang abstrak yaitu "amanah" yang telah dipercayakan kepadanya. Seorang koruptor telah merusak amanah itu dengan cara mengambil harta yang terdapat dalam amanah yang harusnya dijaga dengan baik.

Berdasarkan beberapa kesamaan yang terdapat antara pencurian dengan korupsi, penulis berpendapat bahwa korupsi dapat disebut ju-

ga dengan istilah *sariqah khafi* yaitu "pencurian tersembunyi", karena tidak persis sama dengan definisi pencurian yang dikenal dalam kitab fiqh.

Bagi pelaku korupsi tidak dijatuhi hukuman potong tangan sebagaimana hukuman bagi pencuri karena terdapat syubhat untuk melaksanakannya, sementara hukuman *hadd* tidak bisa dilaksanakan pada kasus yang tidak memenuhi *syarat* dan *syubhat*. Dari itu hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi adalah berupa *ta'zir*. Meskipun begitu tidak selamanya berarti hukuman *ta'zir* untuk pelaku korupsi lebih ringan dari *hadd* pencurian. Sepenuhnya ini menjadi kebijakan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang pantas, bahkan bisa jadi hukuman *ta'zir* lebih berat seperti hukuman mati karena kejahatan korupsi yang dilakukan telah membawa kerugian banyak pihak.

Sanksi Bagi Pelaku Korupsi

Adapun sanksi moral bagi pelaku korupsi adalah jenzahnya tidak dishalatkan, terutama bagi para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang diakui di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan Nabi terhadap salah seorang sahabat yang melakukan korupsi pada waktu perang khaibar meskipun hanya dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dua dirham.

Adapun sanksi dunia bagi para pelaku korupsi tidak ada disebutkan secara jelas di dalam nash, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri. Meskipun demikian bagi pelaku korupsi bukan berarti terbe-

bas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukannya, pelaku korupsi harus dikenakan *ta'zir*, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan.

Untuk tindak pidana korupsi terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan jenis hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi, di antaranya: perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, kerja sama dalam kejahatan. Unsur hukuman ini tergantung kepada bentuk dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan.

Kejahatan seperti ini jelas sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Untuk selanjutnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan apa jenis hukuman yang pantas. Hukuman ini tentu saja harus dilandasi oleh akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. Jenis hukumannya disebut dengan *'uqubah mukhayyarah* (hukuman pilihan).

Adapun jarimah yang dikenakan hukuman *ta'zir* ada dua jenis yaitu:

- a. Jarimah yang dikenakan hukuman had dan *qishas* jika tidak terpenuhi salah satu dari unsur atau rukunnya. Misalnya jarimah pencurian dihukum *ta'zir* jika barang yang dicuri tidak mencapai nishab (kadar minimal) atau barang yang dicuri

tidak disimpan di tempat yang semestinya.

- b. Jarimah yang tidak dikenakan hukuman hadd dan *qishas* seperti jarimah pengkhianatan terhadap suatu amanat, jarimah suap dan lain-lain.

Untuk tindak pidana korupsi jelas merupakan suatu maksiat yang mana tidak terdapat hukuman yang tegas dalam al-Quran ataupun sunnah Nabi, maka dari itu untuk pelaku tindak pidana korupsi hukuman yang layak bagi pelaku adalah hukum *ta'zir*.

Menurut penulis bentuk hukuman *ta'zir* bagi pelaku korupsi bermacam-macam sesuai dengan berat dan ringannya akibat yang ditimbulkan dari perilaku tersebut, di antaranya:

- a. Hukuman Berupa Teguran dan Peringatan

Hukuman berupa teguran dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku korupsi yang dinilai ringan namun merugikan orang lain. Peringatan ini bertujuan mendidik pelaku dengan memberikan ancaman kepada pelaku bahwa jika ia mengulangi lagi perbuatannya maka akan diberikan hukuman yang lebih berat seperti penjara.

- b. Memasukkan pelaku korupsi kepada daftar orang-orang tercela, Mengucilkan dan menjauhkannya dari pergaulan sosial.

Ta'zir seperti ini pernah dilakukan Rasulullah kepada tiga orang sahabat yang enggan ikut berperang dalam perang Tabuk (Mirarah ibn al-Rabi' al-"Amiri, Ka'ab ibn Malik, dan Hilal ibn Umayyah al-Waqifi),

dengan cara menjauhkan mereka (mendinginkan) mereka selama lima puluh hari, dan tidak ada yang berbicara dengan mereka sehingga sampai turun firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 118:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن
لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ
هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (التوبة: 188)

“Dan terhadap tiga orang yang ditanggihkan (penerimaan taubat) mereka, hingga apabila bumi Telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa merekapun Telah sempit (pula terasa) oleh mereka, serta mereka Telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksa) Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima Taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”.(Q.S. at-Taubah: 188)

c. Memecat Pelaku Korupsi dari Jabatannya.

Pemecatan merupakan bentuk *ta'zir* yang mennerangkan kepada masyarakat bahwa pelaku korupsi tidak layak lagi mengemban amanah karena pengkhianatannya yang telah melakukan korupsi. Hal ini bisa diberlakukan kepada pejabat public, yang mana dia mendapat gaji dari jabatannya tersebut ataupun jabatan yang sifatnya sukarela.

d. Hukuman berupa dera atau cambuk.

Hukuman ini diberlakukan terhadap pelaku korupsi tidak dimak-

sudkan untuk melukai tetapi untuk membuat jera pelaku. Bentuk hukuman *ta'zir* ini diambil berdasarkan hadis Nabi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم
أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه أحمد)

“Suruhlah anak-anak kamu untuk shalat ketika mereka telah mencapai usia tujuh tahun, dan pukullah mereka jika mereka tidak mengerjakannya bila umur mereka telah mencapai sepuluh tahun dan pisahkanlah antara mereka di tempat tidur” (H.R. Ahmad : 6402)

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang jumlah cambuk. Imam Abu Hanifah dan sekelompok pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* melebihi sepuluh kali deraan. Pendapat ini dipegangi berdasarkan hadis Nabi:

عن أبي بردة رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله
عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في
حد من حدود الله (رواه البخاري)

“Janganlah dipukul melebihi sepuluh kali cambukan, kecuali hanya dalam pelaksanaan hukuman hadd yang telah ditetapkan Allah” (H.R al-Bukhariy: 6342)

Adapun Imam Malik, Asy-Syafi'i dan lainnya, mereka memperbolehkan lebih dari sepuluh kali deraan, akan tetapi jangan sampai melewati batas hukuman hadd perbuatan maksiat.(Sayyid Sabiq,, h. 164)

e. Hukuman berupa harta (denda)

Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan kepada pencurian

buah-buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda:

ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة (رواه النساء)

“Siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka ia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah ia ambil dan ia harus diberi hukuman” (H.R. an-Nasai: 4872)

f. Penjara

Penjara bisa berjangka panjang dan bisa berjangka pendek, bahkan sampai seumur hidup. Berapa lama seseorang di penjara sepenuhnya ditentukan oleh hakim. Hukuman bisa saja diperpanjang atau diperpendek dengan memperhatikan akhlak pelaku selama menjalani masa hukuman. Jika pelaku korupsi selalu mengulangi kejahatannya, dan kejahatannya membahayakan banyak pihak, maka hukumannya bisa dipenjara sampai mati. (Syamsul Anwar 2006, h. 85)

g. Pengasingan

Untuk pengasingan, ulama berbeda pendapat tentang batas maksimal pengasingan. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun, karena pengasingan awalnya diberlakukan kepada pelaku zina yang lamanya satu tahun. Sedangkan Abu Hanifah membolehkan lebih dari satu tahun, karena tujuan *ta'zir* untuk memberikan penyadaran dan bukan berari sebagai pemberlakuan hadd seperti pada pelaku zina.

h. Penyaliban

Hukuman berupa penyaliban pernah dilakukan Rasulullah terhadap pelaku kerusakan, keonaran

dan pembangkangan yang biasa disebut *hirabah*

Pelaku korupsi dalam jumlah besar seperti mencapai jumlah milyaran pada dasarnya telah membuat kerusakan yang sangat besar karena dengan uang rakyat yang telah dikorupnya telah menimbulkan penderitaan bagi banyak orang, di samping juga merupakan pembangkangan terhadap peraturan yang telah di buat pemerintah.

i. Hukuman mati

Bisa jadi hukuman *ta'zir* adalah berupa hukuman mati. Hal ini diberlakukan jika kemaslahatan benar-benar menghendaknya. Ini akan membawa pengaruh dan nilai pendidikan yang besar sekali bagi masyarakat lainnya, karena akan menjadikan orang lain takut untuk melakukan hal yang serupa.

Bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* di atas bisa saja diberlakukan bagi para pelaku korupsi. Ini berdasarkan pada kenyataan bahwa praktek korupsi bisa dari tingkatan yang sangat sederhana hingga terberat yang mengakibatkan banyak kerugian ditengah-tengah masyarakat, bahkan lebih buruk lagi bisa berakibat kehancuran suatu tatanan Negara. Menurut penulis tindak pidana korupsi harus benar-benar dilaksanakan dengan serius dan tegas dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan. Adapun hak untuk memutuskan perkara tersebut sepenuhnya menjadi hak hakim yang telah diamanahi untuk memutuskan perkara tersebut.

PENUTUP

Perbuatan korupsi merupakan tindakan amoral yang bertentangan dengan nilai luhur seorang muslim. Seorang muslim dituntut untuk bersikap jujur dan amanah, sementara koruptor mempunyai sifat kebalikan dari itu yakni penipu dan serakah.

Dalam Islam korupsi merupakan perbuatan fasad, yakni merusak

tatanan kehidupan, mengancam jiwa dan harta banyak orang. Pelakunya harus mendapatkan hukuman berupa ta'zir setimpal yang bentuknya ditetapkan oleh hakim.

Harta yang didapat dari hasil korupsi adalah harta haram. Keharaman harta tersebut tidak berubah jadi halal meskipun harta tersebut digunakan untuk kebaikan atau kegiatan amal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul, *Fiqh Anti Korupsi*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006
- Beter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* Jakarta: Modren English Press, 1991
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999
- Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2004
- ad Damsyiqi, Ibnu Hamzah al Husaini al Hanafi *Al-Bayan, wa al-Ta'rif fi Asbab wurud al-Hadis al-Syarif*, Alih bahasa H. M. Suwarta Wijaya B.A, *Asbabul Wurud, Latar balakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul* Jakarta: Kalam Mulia, 2006
- Forum Keadilan* No 8, Juni, 2002:
- al-Ghazali, Imam Ihya Ulumuddin, *al-Halal Wal Haram*, alih bahasa Abdul Hamid zahwan, *Halal, Haram dan Syubhat*, Jakarta: Pustaka Mantik, 1995
- Hamzah, Andi *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja-grafindo Persada, 2005
- , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Hasan, Ahmad, *al- Auraq al-Naqdiyyah fi al-Iqtidhad al-Islamy (Qimatuha wa Ahkamuha)*, alih bahasa Saifurrahman Barito, dengan judul *Mata Uang Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- <http://www.kompas.com/kompas-cetak/opini>, 2005
- al-Jazairiy, Abdurrahman *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-"Arabiy 1969
- Koran Tempo*, November 2006
- Manzhur, Jamaludin Muhammad bin Mukram Ibnu, *Lisan al-Arab*, Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2003
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*, Jakarta: Djembatan, 2004

- Muhsin, Abdullah Bin Abdul, *Jariimah ar-Rasywati fi asy-Syari'ati al-Islamiyyati*, alih bahasa Mukhtab Hamzah, *Suap Dalam Pandangan Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* Surabaya: Pustaka Progressif, 1984
- an-Nawawi, al-Imam, *Syarah al-Arba'in an-Nawawiyah* Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001
- P&K Dep, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1985
- Qal'anaji, Muhammad Rawwas Hamid Shadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'*, Beirut: Dar al-Nafaais, 1988
- , *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnul Khatab Ra*, alih bahasa M. Abdul Mujiab, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khatab Ra* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- al-Qardhawi Yusuf, *Al-ibadah fil Islam*, alih bahasa: Abdurrahim Rahman, dengan judul *Ibadah dalam Islam*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005
- , *al-Halal wal Haram fil Islam*, alih bahasa Muammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam* Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980
- Ahmad, Abu Abdul Halim *Suap Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'i dan Sosial* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996
- Qarshu al-Barnamij/CD, *Mausu'ah al-Hadist asy-Syarif al-Kutub at-Tis'aht*, Riyadh: Asy-Syirkah al-Alamiyah Elektroniyat, 1997
- Rasyid, Hamdan, *Fiqih Indonesia, Himpunan Fatwa-fatwa Aktual (Kumpulan fatwa-fatwa MUI Propinsi Jakarta)* Jakarta: P.T Al-Mawardi Prima, 2003
- Sangaji, W. *Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya: Indah, 1999
- Shihab, M. Quraish *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2003
- Shihab, Umar *Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNASVI/MUI/2000* Jakarta: 28 Juli 2000
- Sindhudarmoko, Mulyatno dkk, *Ekonomi Korupsi*, Jakarta, Pustaka Quantum, 2001

